



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 63/SLF/SDPB/T/2013

TENTANG

LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

DI JL PAHLAWAN REVOLUSI NO.3 RT.003 RW.004
KEL.PONDOK BAMBU KEC.DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR

KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN

MENIMBANG

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- b. bahwa setelah dilakukan penilaian terhadap Permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan atas nama NY TIOMA PARDEDE dan Persetujuan Teknis Nomor 60/PT-SLF/T/DRS/2/2013 tanggal 27-08-2013 serta dengan memperhatikan :
 - IMB No. 3536/IMB/2005 Tanggal 11-04-2005
 - IPB No. 2056/IPB/2007 Tanggal 22-06-2007

maka terhadap permohonan tersebut dapat diberikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dengan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MENINGGAT

- 1. Peraturan Daerah, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 2. Peraturan Daerah, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung.
- 3. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan

Sertifikat Laik Fungsi No.1163 tanggal 28-08-2013 terhadap SELURUH bangunan :
yang berlokasi di

JL PAHLAWAN REVOLUSI No.3 Rt.003/004
Kel.PONDOK BAMBU Kec.DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR
NY TIOMA PARDEDE
JL PAHLAWAN REVOLUSI No. 3 Rt.003/004 Rt./
Kel.PONDOK BAMBU Kec.DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR

dengan fungsi bangunan USAHA
- Penggunaan SPBU

- Nama Bangunan
- Nama Bangunan
- Nama Bangunan

sebagaimana dijelaskan dalam Data administratif(lampiran-I), Klousul(lampiran-II), Situasi(lampiran-III), Tampak bangunan(lampiran-IV) dan gambar-gambar teknis lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA
KERTIGA

Keputusan ini batal apabila dokumen yang dilampirkan ternyata terbukti tidak benar
Keputusan ini berlaku selama 5 tahun sampai dengan tanggal 27-08-2018, sepanjang rekomendasi Instansi terkait masih berlaku.

Ditetapkan di Provinsi Jakarta
pada tanggal : 28-08-2013

KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA SUKSES DINAS PERIZINAN BANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

H. SULASTONO, MT
NIP.195708201986091002





Lampiran-I.Keputusan Ka.DPPB Prov.DKI Jakarta
Nomor 63/SLF/SDPB/T/2013,tanggal 28-08-2013

I.Data administratif

A. Yang Mendapat Izin

Nama	NY TIOMA PARDEDE
Alamat	JL PAHLAWAN REVOLUSI No. 3 Rt.003/004
Rt/Rw	/
Kelurahan	PONDOK BAMBU
Kecamatan	DUREN SAWIT
Wilayah	JAKARTA TIMUR

B. Lokasi Bangunan

Lokasi	JL PAHLAWAN REVOLUSI No.3
Rt/Rw	003 / 004
Kelurahan	PONDOK BAMBU
Kecamatan	DUREN SAWIT
Kota	JAKARTA TIMUR

C. Perizinan yang ada

1 No.3536/IMB/2005	tanggal:11-04-2005	a.n Ny. TIOMA PARDEDE
2 No.2056/IPB/2007	tanggal:22-06-2007	a.n Ny. TIOMA PARDEDE

D. Surat bukti kepemilikan tanah

1 No.31/HM/PONDOK BAMBU	tgl.25-07-1974	a.n Ny. TIOMA PARDEDE
2 No.32/HM/PONDOK BAMBU	tgl.25-07-1974	a.n Ny. TIOMA PARDEDE

E.Rekomendasi/Keterangan Instansi lain

F. Laporan Pengkaji Teknis/Direksi Pengawas

1 Ir. HUSEIN MULJANA	No.746/P/A-A/DPPB/I-2011
2 F.A. SIANIPAR, S.T.	No.0839/PT/K-A/DPPB/I-2011
3 Ir. TOMTOM GARNITA W.	No.1184/PT/LAK-A/DPPB/I-2013

Ditetapkan pada tanggal 28-08-2013
a.n Kepala Dinas Perizinan dan Penertiban Bangunan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kepala Seksi Dinas Perizinan Bangunan
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SULASTONO, MT
195708201986091002



Lampiran-II.Keputusan Ka.DPPB Prov.DKI Jakarta
Nomor 63/SLF/SDPB/T/2013, tanggal 28-08-2013

Klosul Sertifikat Laik Fungsi

- 1 Bahwa ketentuan-ketertuan dalam IMB yang terkait pada SLF yang belum dilaksanakan dan atau disyaratkan tetap merupakan hal-hal dan kewajiban yang harus dipenuhi.
- 2 Bahwa ketentuan-ketentuan dalam IPB/SLF yang terkait pada SLF yang belum dilaksanakan dan atau disyaratkan tetap merupakan hal-hal dan kewajiban yang harus dipenuhi.
- 3 Bahwa tidak diperbolehkan untuk merubah fisik bangunan termasuk instalasi dan perlengkapan bangunan dan penggunaan setiap bagian-bagian bangunan/ruangan tersebut tanpa mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas.
- 4 Bahwa bangunan dan bagian-bagian bangunan gedung harus berfungsi, terpelihara, bersih, sehat, aman serta tidak mengganggu lingkungan selama bangunan tersebut berdiri.
- 5 Bahwa segala akibat yang timbul dalam penggunaan yang tidak memenuhi ketentuan dan atau persyaratan yang berlaku sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko pemilik bangunan.
- 6 Bahwa kelengkapan dan kelaikan seluruh instalasi bangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan.
- 7 Bahwa pemilik bangunan wajib mengajukan permohonan SLF secara tertulis selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.
- 8 Bahwa terhadap bangunan yang telah habis masa berlaku SLF-nya, pemilik, atau pengguna bangunan dikenakan denda sebesar 1% dari nilai bangunan atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- 11 Bahwa untuk keamanan dan keselamatan penghuni bangunan pada waktu terjadi kebakaran, teralis jendela harus mudah dibongkar namun cukup memberikan keamanan bagi penghuni.
- 12 Bahwa oleh pemohon/pemilik bangunan, diharuskan dalam penggunaan bangunan untuk tetap dipergunakan sesuai izin yang diberikan sebagaimana mestinya baik dipakai sendiri maupun oleh pihak lain karena peralihan yang syah.
- 14 Bahwa Sertifikat Laik Fungsi(SLF) ini semata-mata hanya menyatakan kehandalan bangunan terhadap kesesuaian fungsi bangunan dan bukan merupakan bukti hak kepemilikan.
- 15 Bahwa Sertifikat Laik Fungsi(SLF) ini hanya menyatakan kehandalan bangunan dan bukan pengesahan terhadap izin terdahulu.
- 16 Bahwa pemilik/pengelola/pengguna bangunan agar melakukan pemeliharaan bangunan secara berkala.
- 17 Bahwa pemilik/pengelola/pengguna bangunan wajib menjaga kesesuaian bangunan terhadap perizinan bangunan yang dimiliki.
- 18 Bahwa apabila akan merubah atau menambah bangunan/bagian bangunan agar terlebih dahulu memohon izin.
- 19 Bahwa pemilik/pengelola/pengguna bangunan agar melakukan pengamanan apabila terjadi kelainan struktur(baik pada struktur utama maupun struktur pendukung) dan segera menunjuk konsultan teknis untuk melakukan kajian dan melaporkan kepada Dinas.
- 20 Bahwa fungsi bangunan tidak boleh menyimpang dari perizinan yang telah ditetapkan.
- 21 Bahwa segala akibat yang timbul dari penggunaan sebagian atau seluruh bangunan, sepenuhnya menjadi resiko pemilik Sertifikat Laik Fungsi(SLF).
- 22 Bahwa pemilik Sertifikat Laik Fungsi(SLF) ini berkewajiban menjaga dan memelihara bagian-bagian atau seluruh bangunan beserta kelengkapannya sedemikian rupa sehingga selalu memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan lingkungan dan keselamatan pengguna serta penguji bangunan tanpa menimbulkan gangguan-gangguan selama bangunan tersebut berdiri.
- 23 Bahwa untuk bangunan dengan kriteria ketinggian dan penggunaan tertentu, pemilik Sertifikat Laik Fungsi(SLF) sebagai pemilik/pengelola bangunan harus memiliki unit/devisi pemeliharaan bangunan untuk secara rutin melakukan pemeliharaan atau perbaikan fungsi bangunan dan perlengkapannya serta melaporkan hasil pemeliharaan tersebut secara berkala kepada Dinas.
- 25 Bahwa akibat yang timbul karena tidak terpeliharanya sebagian atau seluruh bangunan sepenuhnya menjadi resiko pemilik Sertifikat Laik Fungsi(SLF).
- 26 Bahwa apabila ternyata pemilik Sertifikat Laik Fungsi(SLF) bermaksud mengadakan perubahan fisik atas sebagian atau seluruh bangunan termasuk perubahan-perubahan partisi, organisasi ruang ataupun instalasi dan perlengkapannya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28-08-2013

a.n KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA SUKSES DINAS PERIZINAN BANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR




dppb



Lampiran-III.Keputusan Ka.DPPB Prov.DKI Jakarta
Nomor 63/SLF/SDPB/T/2013,tanggal 28-08-2013

Situasi



Ditetapkan pada tanggal : 28-08-2013



REPUBLIC OF INDONESIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PALA SUSEU DINAS PERIZINAN BANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SULASTONO, MT
195708201986091002

dppb




Lampiran-IV.Keputusan Ka.DPPB Prov.DKI Jakarta
Nomor 63/SLF/SDFB/T/2013,tanggal 28-08-2013

TAMPAK SPBU



TAMPAK KANTOR



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28-08-2013

a.n. **PROVINSI DKI** KECAMHAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEDAI SUKU DAN PERILINAN BANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



SULASTONO, MT
5708201986091002